



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131
Telp. ☎ (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

Nomor : B- 65 /TPAKD /Ui.16 /11 /2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Bandar Lampung, 26 Nopember 2019

Kepada
Yth.

**Anggota Tim Penilai Angka Kredit Dosen
PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS UIN
Raden Intan Lampung**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Nomor : 422 ,tanggal 14 Agustus 2019 tentang Team Penilaian Angka Kredit Dosen (TPAKD) UIN Raden Intan Lampung.

Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam Sidang Penilaian / Penataan Berkas Angka Kredit **Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS** di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, yang akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 5 Desember 2019

Waktu : Pukul 09.⁰⁰ WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Sidang Rekrorat Lantai III UIN Raden Intan Lampung

Demikian kami sampaikan dengan hormat dan diharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua TPAKD/
Wakil Rektor Bid. Akademik
dan Pengembang Lembaga



Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag

NIP. 19700901 199703 1002

Tembusan Yth :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung ;
2. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
3. Kabag. Keuangan UIN Raden Intan Lampung;
4. Kabag. Perlengkapan UIN Raden Intan Lampung.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 422 TAHUN 2019

Tentang

REVISI ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 179.a TAHUN 2019 TENTANG TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PNS DAN DOSEN TETAP BUKAN PNS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa-dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 dipandang perlu meninjau Keputusan Rektor UIN Raden Intan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tim Penilai dan Sekretariat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai Tim penilai dan sekretariat penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen UIN Raden Intan Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;2017;
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PNS DAN DOSEN TETAP BUKAN PNS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

PERTAMA : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 179.a Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Tim Penilai dan Sekretariat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen UIN Raden Intan Lampung;

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Dan Sekretariat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

KETIGA : Tugas Tim Penilai :
1. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan;
2. Melakukan penilaian angka kredit yang diajukan yang bersangkutan melalui fakultas;
3. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Rektor;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai :
1. Mempersiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat tim penilai;


4. Menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Ketua Tim Penilai;
5. Menyampaikan Keputusan/penetapan angka kredit kepada Dosen yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pengusulan, pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan Dosen;
6. Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas tim penilai;
7. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Ketua Tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Agustus 2019

REKTOR,)



Prof. DR. H. MOH. MUKRI, M.Ag
NIP. 19590416 198703 1 002

Tembusan Yth :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI;
3. Ketua Dewan Pehilai Karya Ilmiah dari Penetapan Angka Kredit Kementerian Agama RI;
4. Kepala Biro AAKK UIN Raden Intan Lampung;
5. Dekan Fakultas UIN Raden Intan Lampung;
6. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Raden Intan Lampung;
7. Kabag. Umum UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 422 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019

TENTANG : SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PNS DAN DOSEN TETAP BUKAN PNS UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO.	NAMA / NIP.	GOL.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag 19590416 198703 1 002	IV/d	Pengarah	Rektor
2.	Dr. ASRIANI, S.H., M.H. 196605061992032001	IV/a	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3.	Dr. ALAMSYAH, S.Ag., M.Ag 197009011997031002	IV/b	Ketua	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
4.	Dr. H. Abdurrahman, M.Ag 196211281983031002	IV/d	Wk. Ketua	Kepala Biro AUPKK
5.	Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A 195304231980031003	IV/e	Anggota	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6.	Prof. Hj. SITI PATIMAH, S.Ag. M.Pd 197211211998032007	IV/c	Anggota	Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
7.	Prof. Dr. H. M. A. Achlami. HS, MA. 195501141987031001	IV/d	Anggota	Guru Besar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
8.	Dr. H. SUBANDI, MM 196308081993121002	IV/c	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
9.	Dr. H. A KUMEDI JA'FAR, S.Ag., M.H 197208262003121002	IV/b	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
10.	Dr. H. ABDUL MALIK GHOZALI, Lc., MA 197005202001121003	IV/a	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
11.	DR. Hj. RINI SETIAWATI S.Ag.M.Sos.I 197209211998032002	IV/b	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
12.	Dr. Hj. HENI NOVIARITA, SE., M.Si 196511201992032002	IV/a	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
13.	Dr. H.NADIRSAH HAWARI, M.A 197406282008011013	III/d	Anggota	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Adab
14.	Dr. SUHANDI, S.Ag., M.Ag 197111171997031003	IV/a	Anggota	Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
15.	Dr.M. Akmansyah, S.Ag, M.Ag 197003181998031003	IV/c	Anggota	Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
16.	H. Azis Mohadi S.Ag., M.M. 196303031989031003	IV/b	Koord. Sekretariat	Kabag Organisasi dan Kepegawaian
17.	Kudsyi, BA 19621217 198703 1 005	III/d	Anggota Sekretariat	Analisis Kepegawaian Subbag. Kepegawaian

REKTOR,



Prof. DR. H. MOH. MUKRI, M.Ag
NIP. 19590416 198703 1 002